



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:065/IV/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 065/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Hendra Parade Martin

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Cimuncang Sukamanah RT 001/004 Desa/Kel. Cimuncang
Kec.Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Cisalam Kecamatan Baros

Alamat : Jl. Cimuncang Sukamanah RT 01/04 Kel. Cimuncang Kec. Baros

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 19 April 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 065/IV/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 Januari 2017, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Desa Cisalam Kec. Baros melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 30 Januari 2017 melalui jasa pengiriman TIKI. Adapun Informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang :

1. Salinan dokumen pelaksanaan anggaran, Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk desa Cisalam yang bersumber dari APBN T.A 2015 dan 2016 disertai dengan rincian penggunaannya atau dokumen dalam bentuk laporan realisasi penggunaan pertanggungjawaban keuangan.
2. Salinan dokumen rincian laporan pertanggungjawaban keuangan bagian dari hasil pajak (BPH) daerah dan retribusi daerah (BHRP) Kabupaten Serang TA. 2015 dan 2016.
3. Salinan dokumen rincian laporan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa TA. 2015 dan 2016 sumber dana APBD Kab. Serang
4. Salinan dokumen rincian laporan pertanggungjawaban keuangan, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Banten TA. 2015 dan 2016.
5. Pendapatan Asli Desa lima tahun terakhir hingga saat ini, dan daftar aset desa hingga saat ini.
6. Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 dan 2016.

[2.3] Pada tanggal 14 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Cisalam/ atasan PPID melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 14 Februari 2017 melalui jasa POS.

[2.4] Pada tanggal 13 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 19 April 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 206/V/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 207/V/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 24 Mei 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 pukul 09.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Mei 2017 dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas. Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera

untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 219/V/KIPBANTEN-RLS/2017 kepada Termohon tertanggal 30 Mei 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 Pukul 09.30 WIB, sedangkan Pemohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Juni 2017, baik Pemohon maupun Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda proses persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 225/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 226/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 06 Juni 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Juni 2017, baik Pemohon maupun Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 065/IV/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Ade Jahran)


Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)
